



PUTUSAN
Nomor 3247 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SAIFUL BAHRI bin K. AJI, bertempat tinggal di Gampong Lamlagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **KHUZAIMAH binti A. RANI**,
2. **RATNA IRMAYANTI binti Almarhum M. SYATSARI**,
3. **SRI MARDIANA binti Almarhum M. SYATSARI**,

Ketiganya bertempat tinggal di Jalan Gagak, Nomor 24, Dusun Kemuning, RT 004, Desa Jantho Makmur, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudy Bastian, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum YBHA – Peutuah Mandiri, beralamat di Perumnas Lingke, Nomor 6, Jeulingke, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan meninggal dunia almarhum M. Syatsari bin K. Aji pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3247 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta almarhum M. Syatsari bin K. Aji berupa sepetak tanah dan rumah di atasnya seluas 421 m, yang beralamat di Desa Lamlagang, Kecamatan Baiturahman, Kota Banda Aceh, dengan Nomor Sertifikat 286, berbatas dengan:

- utara : tanah Thaib Agus;
- barat : tanah Usman Sarung;
- selatan : lorong keluarga;
- timur : lorong keluarga;

adalah sah milik Para Penggugat selaku ahli waris almarhum M. Syatsari bin K. Aji;

4. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak mengembalikan kepemilikan sepetak tanah dan rumah di atasnya seluas 421 m, yang beralamat di Desa Lamlagang, Kecamatan Baiturahman, Kota Banda Aceh, dengan Nomor Sertifikat: 286, berbatas dengan:

- utara : tanah Thaib Agus;
- barat : tanah Usman Sarung;
- selatan : lorong keluarga;
- timur : lorong keluarga;

Kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepemilikan sepetak tanah dan rumah di atasnya seluas 421 m, yang beralamat di Desa Lamlagang, Kecamatan Baiturahman, Kota Banda Aceh, dengan Nomor Sertifikat: 286, berbatas dengan:

- utara : tanah Thaib Agus;
- barat : tanah Usman Sarung;
- selatan : lorong keluarga;
- timur : lorong keluarga;

Kepada Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum M. Syatsari bin K. Aji;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Para Penggugat

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3247 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap hari bila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberikan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bna. tanggal 30 Januari 2018, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan M. Syatsari bin K. Aji telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015;
3. Menetapkan harta almarhum M. Syatsari bin K. Aji berupa sepetak tanah seluas 421 m dan rumah di atasnya, yang beralamat di Desa Lamlagang, Kecamatan Baiturahman, Kota Banda Aceh, dengan Nomor Sertifikat 286 yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - utara dengan tanah Thaib Agus;
 - barat dengan tanah Usman;
 - selatan dengan Lorong Keluarga;
 - timur dengan Lorong Keluarga;adalah sah milik Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum M. Syatsari bin K. Aji;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum apabila Tergugat yang tidak mengembalikan sepetak tanah dan rumah di atasnya seluas 421 m, yang beralamat di Desa Lamlagang, Kecamatan Baiturahman, Kota Banda Aceh, dengan Nomor Sertifikat 286, dengan batas-batas utara dengan tanah Thaib Agus, barat dengan tanah Usman Sarung, selatan dengan lorong keluarga, timur dengan lorong keluarga;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sepetak tanah dan rumah di atasnya seluas 421 m, yang beralamat di Desa Lamlagang, Kecamatan Baiturahman, Kota Banda Aceh, dengan Nomor Sertifikat 286, dengan batas-batas utara dengan tanah Thaib Agus, barat dengan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3247 K/Pdt/2018.



tanah Usman Sarung, selatan dengan lorong keluarga, timur dengan lorong keluarga, kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum M. Syatsari bin K. Aji;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada para Penggugat setiap hari bila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan Nomor 25/PDT/2018/PT BNA. tanggal 30 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Juli 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juli 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bna. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 25/PDT/2018/PT BNA. tanggal 30 Mei 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bna. tanggal tertanggal 30 Januari 2018;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3247 K/Pdt/2018.



Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat Asal ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan Pengadilan Tinggi Aceh untuk memeriksa dan memutuskan perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat Asal untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat Asal untuk membayar biaya perkara;
3. Menyatakan perkara *a quo* adalah perkara kewarisan;
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara warisan;
5. Memerintahkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dahulu meskipun ada upaya *verzet*;

Atau: apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 1 Agustus 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3247 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah objek sengketa milik Penggugat yang didapat dari warisan almarhum M. Syatsari bin K. Aji yang meninggal dunia pada tanggal 19 September 2015 dan sebelumnya almarhum M. Syatsari bin K. Aji menyuruh Tergugat untuk menjaga tanah objek sengketa, bukan untuk dialihkan kepada Tergugat;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judeX facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SAIFUL BAHRI bin K. AJI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3247 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SAIFUL BAHRI bin K. AJI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3247 K/Pdt/2018.